

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN  
NOMOR PR.02.02.92.921.05.20.1764 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN

NOMOR PR.02.02.92.921.11.19.4906A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN  
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.02.02.92.921.11.19.0496A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.01.02.92.921.05.20.1743 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.02.02.92.921.11.19.0496A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN NOMOR PR.02.02.92.921.11.19.4906A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI MEDAN



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

NOMOR PR.02.02.92.921.05.20.1764 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN NOMOR  
PR.02.02.92.921.11.19.0496A TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
MEDAN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Medan	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	38,5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Medan	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	85
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	80
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Efisien (93,5%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa